

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRIBIN PASCA IMPLEMENTASI UU NOMER 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Management Of Bribin Watershed Post Implementation Of Law No. 23/2014 On Local Government

Oleh:

S. Agung S. Raharjo¹, Purwanto dan Nana Haryanti,

¹Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
s.agung.sr@gmail.com

Diterima 28-12-2020, direvisi 30-12-2020, disetujui 31-12-2020

ABSTRAK

Undang – Undang pemerintahan daerah telah mengalami tiga kali perubahan sejak reformasi digulirkan, perubahan terakhir adalah Undang Undang No 23 tahun 2014. Perubahan tersebut banyak berkaitan dengan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, di satu masa terjadi proses desentralisasi yang ekstrim dan di masa lainnya terjadi resentralisasi. Perubahan ini tentunya berpengaruh terhadap praktek pemerintahan di daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan undang undang pemerintahan daerah terhadap pengelolaan daerah aliran sungai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan UU 23 Tahun 2014 menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Bribin. Kendala tersebut berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia di lapangan dan peran serta pemerintah daerah dalam perencanaan pengelolaan DAS Bribin.

Kata Kunci: otonomi, daerah aliran sungai, pengelolaan, kebijakan

ABSTRACT

The local government law has undergone three changes since the reformation era, the latest is Law No. 23 of 2014. These changes were strongly related to the balance between central and local government authority, in which there have been extreme decentralization process and then recentralization took over. This change certainly affects the practice of governance in the regions. This study aims to investigate the effect of local government law changes on watershed management. The study used a qualitative approach with descriptive analysis. The results showed Law 23 of 2014 became an obstacle in the management of Bribin Watershed. These constraints relate to the availability of human resources in the field and the participation of local governments in Bribin Watershed management planning.

Keywords: autonomy, watersheds, management, policies

PENDAHULUAN

Pasca reformasi 1998 kebijakan otonomi daerah telah berubah sebanyak tiga kali, pertama Undang Undang No.22 tahun 1999, kedua UU No.32 tahun 2004 dan ketiga UU No.23 tahun 2014. Ketiga undang undang tentang pemerintahan daerah tersebut menunjukkan adanya tarik ulur antara

sentralisasi dan desentralisasi. Tarik ulur ini merupakan eksperimen yang tidak pernah berhenti (Rosadi, 2015). Undang-Undang No 22 tahun 1999 merupakan buah reformasi yang menghasilkan otonomi seluas-luasnya, terjadi pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi. UU No 22 tahun 1999 memiliki semangat untuk menjaga persatuan agar tidak terjadi

disintegrasi bangsa (Putro, 2000; Rahmadi, 1999; Suharno, 2004). Namun kehadiran kebijakan pemerintahan daerah ini tidak berjalan mulus, banyak terjadi penolakan berkaitan dengan peraturan pelaksanaannya (Suharno, 2004), terjadi pertentangan dengan Undang Undang lain seperti misalnya UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Rahmadi, 1999; Subarudi & Dwiprabowo, 2007) dan dirasa tidak sesuai lagi perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah (Triputra, 2016). Undang Undang 22 Tahun 1999 menghadapi dua kendala utama dalam implementasinya yaitu kendala ekonomi dan kendala politis (Putro, 2000). Kendala ekonomi terjadi karena pergeseran paradigma pemerintah daerah dari kebijakan yang efektif dan efisien menjadi kebijakan yang berorientasi ekonomi – mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar-besarnya. Kendala politik terjadi karena meningkatnya kewenangan/kekuasaan legislatif tanpa diimbangi oleh kualitas individu legislator, terjadi *abuse of power* legislatif terhadap eksekutif di daerah maka kebijakan ini kemudian diperbarui dengan UU No 32 Tahun 2004. Di sektor kehutanan kewenangan kabupaten atau kota sangat besar terutama berkaitan dengan pengelolaan hutan yang masuk di wilayah kabupaten atau kota bersangkutan (Rahmadi, 1999).

Undang-Undang No 32 tahun 2004 menjanjikan keseimbangan baru antara legislatif dan eksekutif di daerah, antara DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan bupati atau walikota. Dalam sektor kehutanan, melalui Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, kewenangan pengurusan hutan dibagi seimbang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan kehutanan antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota cukup seimbang dengan

komposisi kewenangan pemerintah pusat 36 %, pemerintah provinsi 32 % dan kabupaten kota sebanyak 32 % (Kambey, 2015). Seiring perkembangan zaman keseimbangan inipun dirasa kurang mencukupi, terjadi pemborosan sumber daya alam akibat penerbitan berbagai ijin eksploitasi sumberdaya alam oleh pemerintah daerah terutama di sektor kehutanan untuk mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Subarudi & Dwiprabowo, 2007). UU 32 tahun 2004 membatasi urusan pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan mengalihkan sisanya kepada kota atau kabupaten melalui mekanisme pengakuan. Dalam prakteknya hal ini seolah-olah menghilangkan koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat atau provinsi terhadap kabupaten kota (Said, 2015; Yusdianto, 2015). Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengatur keseimbangan baru antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, maka pada tahun 2014 ditetapkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Undang-Undang No 23 Tahun 2014 merinci lebih jelas pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan paling menonjol berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, salah satunya urusan bidang kehutanan. Semua urusan kehutanan menjadi kewenangan pemerintah pusat kecuali taman hutan raya (TAHURA) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Komposisi pembagian kewenangan sektor kehutanan dalam UU No 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut Pemerintah Pusat sebanyak 51 %, Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 46 % dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 3 % (Kambey, 2015). Komposisi ini memperlihatkan proses sentralisasi pengelolaan hutan. Undang Undang 23 Tahun 2014 memperlihatkan pergeseran desentralisasi dengan balutan otonomi daerah menjadi sentralisasi dengan balutan

dekonsentrasi (Yusdianto, 2015). Perubahan ini tentunya mempengaruhi praktek pengelolaan hutan di daerah salah satunya pengelolaan daerah aliran sungai. Apakah “sentralisasi” pengelolaan hutan, dalam hal ini pengelolaan daerah aliran sungai, memberikan dampak positif di lapangan? Atau justru kontra produktif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah terhadap pengelolaan daerah aliran sungai dengan kasus DAS Bribin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif (Arnita, 2013) untuk mendapatkan gambaran secara detail tentang pengelolaan DAS Bribin pasca implementasi Undang Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Informan kunci dalam penelitian ini antara lain Kepala Seksi Kelembagaan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Serayu Opak Progo, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi DIY. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. DAS Bribin di Kabupaten Gunungkidul.

Figure 1. Bribin Watershed in Gunungkidul Regency

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin mencapai 31.015,91 Ha, mencakup areal hulu di Panggung Massive Oyo dan hilir di Pantai Baron, secara administratif sebagian besar areal DAS Bribin terletak di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (96,27 %) dan sisanya terletak di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah (3,73%). Geomorfologi DAS Bribin terdiri dari Pegunungan Karst Gunung Sewu dan

Basin Wonosari. Karakteristik perbukitan karst tinggi dan curam, sementara bagian basin merupakan hasil pelapukan batuan yang landai dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Kondisi ini menyebabkan hidrogeologi yang khas. Pada perbukitan karst Gunung Sewu tidak dijumpai aliran sungai permukaan, namun banyak dijumpai luweng, gua dan sungai bawah tanah, sementara itu untuk daerah basin aliran air mengikuti kemiringan topografi ke arah

selatan menuju sungai-sungai bawah tanah di pegunungan karst Gunung Sewu. Kondisi ini menyebabkan kawasan karst merupakan kawasan sangat rentan. Kawasan karst merupakan kawasan yang gersang berbatu dengan permasalahan utama degradasi lahan, erosi, penurunan kualitas air dan kerusakan bentuk lahan (Chen et al., 2012).

Berdasarkan kondisi di atas maka kawasan karst Gunung Sewu ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 3045/K/40/MEM/2014 menetapkan kawasan bentang alam karst Gunung Sewu sebagai kawasan lindung geologi. Selain itu kawasan karst Gunung Sewu juga merupakan bentukan alam warisan dunia (World Natural Heritage) (Cahyadi, 2010). Kondisi khusus DAS Bribin ini menuntut pengelolaan yang spesifik.

Pengelolaan DAS meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan. Perencanaan pengelolaan DAS merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ketika DAS tersebut berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Jika DAS tersebut berada lintas Kabupaten/Kota maka perencanaan pengelolannya menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi. Sementara itu untuk DAS lintas Negara ataupun DAS lintas provinsi perencanaan pengelolaan DAS disusun oleh Menteri .

Mekanisme pengelolaan di atas merupakan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Permasalahan muncul ketika Undang Undang 23 tahun 2014 ditetapkan, sehingga pengelolaan DAS dalam satu wilayah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan provinsi. Pada tingkat provinsi ini terdapat dua lembaga Kehutanan yang menangani DAS yaitu Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPDAS HL (Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan

Hutan Lindung). DAS Bribin sudah memiliki rencana pengelolaan terpadu yang di tetapkan oleh Bupati Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013.

Kebijakan sentralisasi dalam UU 23/2014 menjadi salah satu kendala dalam implementasi RPDAST Bribin. Pengelolaan DAS merupakan salah satu tugas dari bidang kehutanan. Berdasarkan UU 32 tahun 2004 bidang kehutanan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun berdasarkan UU 23 tahun 2014 kewenangan bidang kehutanan ditarik ketingkat provinsi, tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menghilangkan peran kabupaten dalam pengelolaan DAS Bribin sesuai RPDAST Bribin. Berdasarkan RPDAST Bribin peran Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan DAS Bribin adalah:

“Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk melaksanakan program RHL hingga tingkat desa. Berkaitan dengan itu Dinas Kehutanan mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan penyelenggaraan pelaksanaan program-program RHL bersama-sama dengan Bappeda Kabupaten/Kota kepada dinas/embaga yang ada di Provinsi terkait dan dengan dinas lembaga yang ada di Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan RHL di wilayah kerjanya. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota juga mengadakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan pengembangan lembaga-lembaga masyarakat di setiap desa yang menjadi sasaran kegiatan RHL bersama-sama dengan badan penyuluh dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga lain yang berkepentingan di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan”. Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul secara *dejure* harus dijalankan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY.

Ketika kebijakan bidang kehutanan ditarik ke tingkat provinsi, Provinsi DIY menyusun Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengelolaan DAS. Berdasarkan

peraturan ini perencanaan pengelolaan DAS ditetapkan oleh Gubernur, dalam hal ini Gubernur DIY, maka secara otomatis RPDAST Bribin menjadi tidak berlaku karena ditetapkan oleh Bupati Gunungkidul. Implikasi hukum dari UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan Perda Prov. DIY 11/2016 adalah review RPDAST Bribin dan penetapan kembali RPDAST Bribin oleh Gubernur DIY. Lembaga yang berkewajiban memfasilitasi proses tersebut adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY, sebagai perangkat daerah yang membidangi DAS, dan atau BPDAS HL Serayu Opak Progo, sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan dan Perkebunan yang membidangi DAS. Menurut Kepala Seksi Program BPDASHL Serayu Opak Progo, kegiatan review belum dilaksanakan karena keterbatasan dana, selanjutnya dijelaskan bahwa seluruh DAS yang ada di Provinsi DIY telah memiliki RPDAST namun sampai saat ini belum di review sesuai dengan kebijakan UU 23/2014 dan Perda DIY 11/2016. Sementara itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY berfokus mendukung program unggulan Gubernur di bidang pariwisata dan budaya sehingga perhatian terhadap DAS kurang maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY, berikut:

“ketika ada DAK dari pusat tentang DAS prioritas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak memperoleh alokasi anggaran, karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan bekerja berdasarkan peta satuan unit manajemen hutan bukan DAS”

“sampai dengan tahun 2025 nanti prioritas Provinsi DIY adalah pendidikan, pariwisata dan kebudayaan. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata dan

Fokus Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY ini diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur DIY No 5 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama Dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya. Perda ini mendorong pengembangan pariwisata di dalam kawasan hutan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY.

DAS Bribin sebagian besar merupakan kawasan karst. Pengelolaan DAS yang memiliki kawasan karst diatur khusus dalam pengelolaan DAS Kawasan Khusus Karst . Pengelolaan DAS Kawasan Karst meliputi pengamanan dan penjagaan kelestarian fungsi karst, pelestarian keanekaragaman flora dan fauna khususnya jenis-jenis spesifik ekosistem karst, pengembangan pemanfaatan yang bersifat rekreasi/ekowisata, pendidikan dan penelitian, pengendalian eksploitasi ekosistem karst dan pelaksanaan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan-kegiatan pengelolaan DAS ini dimonitor minimal sekali dalam setahun dan dievaluasi minimal sekali dalam 2 tahun. Monitoring dan evaluasi kinerja DAS dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi DAS . Perangkat daerah yang membidangi DAS di Provinsi DIY adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY.

Pengelolaan DAS tidak hanya memerlukan dukungan kebijakan namun juga Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembiayaan yang cukup. Pergeseran kewenangan pengelolaan DAS dari kabupaten ke provinsi menyebabkan berkurangnya SDM pelaksana pengelolaan DAS di tingkat kabupaten/kota, salah satunya terjadi di DAS Bribin Kabupaten Gunungkidul. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sigit, Kepala Seksi

Kelembagaan BPDAS HL Serayu Opak Progo sebagai responden dalam penelitian ini, sebagai berikut:

“Sekarang kita kesulitan untuk melaksanakan kegiatan di kabupaten, karena tidak ada lagi orang kehutanan yang mengerti kondisi di lapangan. Teman-teman di Dinas Provinsi tidak semuanya mengerti kondisi di tingkat tapak, hal ini sangat menyulitkan kami untuk melaksanakan kegiatan.”

Berkurangnya SDM di lapangan membuat beberapa program pengelolaan DAS sedikit terhambat, misalnya penanganan lahan kritis, pembuatan kebun bibit rakyat dan lain-lain. Selain keterbatasan SDM, pergeseran kewenangan pengelolaan DAS ini juga mengakibatkan menurunnya perhatian terhadap pengelolaan DAS Bribin. Hal ini terjadi karena tidak ada usulan kegiatan untuk DAS Bribin yang biasanya disampaikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul kepada BPDAS HL Opak Progo. DAS Bribin tidak lagi menjadi fokus atau prioritas pengelolaan oleh BPDAS HL Opak Progo. Hal ini berimplikasi pada alokasi kegiatan dan anggaran untuk DAS Bribin yang menurun drastis. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Sigit Kepala Seksi Kelembagaan BPDAS HL Serayu Opak Progo sebagai responden dalam penelitian ini, sebagai berikut:

“tahun ini (2019) tidak ada kegiatan di DAS Bribin, fokus kita ke DAS Serayu”

Implementasi UU 23/2014 memberikan pengaruh yang buruk terhadap pengelolaan DAS khususnya DAS Bribin. Ketiadaan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul mengurangi peran serta kabupaten dalam perencanaan pengelolaan DAS yang ada di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan temuan Yusdianto (2015) yang menyatakan bahwa UU

23/2014 mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan namun mengurangi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam implementasinya UU 23/2014 mengurangi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sentralisasi pengelolaan DAS ke tingkat provinsi memperlebar rentang manajemen antar pengendali program pemerintah dengan ujung tombak pelaksana pengelolaan DAS di lapangan. Pelaksana pengelolaan DAS di lapangan adalah para pengelola lahan. Baik buruknya pengelolaan lahan di suatu DAS sangat mempengaruhi kualitas DAS. Pengelolaan lahan yang buruk menyebabkan erosi tanah dan *run off* yang tinggi sehingga kondisi DAS memburuk. Peraturan tentang penerapan teknik konservasi tanah telah dicantumkan dalam UU No 5 tahun 1960 tentang Agraria yakni di Pasal 15 yang menyatakan:

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Disamping itu pengelolaan DAS juga harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat (UU No. 37 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan PP. No. 37 Tahun 2012 tentang pengelolaan DAS).

KESIMPULAN

Implementasi UU 23 tahun 2014 merupakan bentuk sentralisasi pengelolaan hutan, termasuk di dalamnya pengelolaan DAS. Sentralisasi pengelolaan DAS ini mengurangi peran serta pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul sebagai akibat hilangnya Dinas Kehutanan di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu hilangnya Dinas Kehutanan di Gunungkidul mempengaruhi kelancaran pengelolaan DAS Bribin karena

kekurangan sumber daya manusia pengelola DAS di tingkat tapak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari diseminasi hasil penelitian kerjasama *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2TPDAS – KLHK), di bawah proyek penelitian Kanoppi (Kayu dan Non-kayu dalam Sistem Produksi dan Pemasaran yang Terintegrasi) yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui *Australian Center for International Agricultural Research* (ACIAR). Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti CIFOR dan BP2TPDAS – KLHK yang terlibat baik dalam diskusi, studi pustaka, dan survei lapangan. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas

dukungan-dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-Bappeda dan Dinas Pariwisata), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Kenteng (Kecamatan Ponjong) dan Desa Pacarejo (Kecamatan Semanu), dan anggota masyarakat lainnya yang terlibat dalam pengelolaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin, Kabupaten Gunungkidul. Kerjasama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa juga sangat kami hargai, khususnya Desa Kenteng dan Desa Ponjong (Kecamatan Ponjong), Desa Dadapayu, Desa Candirejo, Desa Pacarejo (Kecamatan Semanu), Desa Mulo (Kecamatan Wonosari), dan Desa Planjan (Kecamatan Saptosari).

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita. (2013). Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah oleh Pemerintah Aceh Utara. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(59), 81–97.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v15i1.6161>
- Cahyadi, A. (2010). *Pengelolaan Kawasan Karst Dan Peranannya Dalam Siklus Karbon Di Indonesia*. 1–14.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/8gh6d>
- Chen, R., Ye, C., Cai, Y., & Xing, X. (2012). Integrated restoration of small watershed in karst regions of southwest China. *Ambio*, 41(8), 907–912.
<https://doi.org/10.1007/s13280-012-0296-z>
- Kambey, S. Y. (2015). Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan (Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). *Katalogis*, 3(1), 10–20.
- Putro, A. A. (2000). Telaah Kritis Otonomi Daerah di Indonesia. In *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* (Vol. 4, Issue 2, pp. 1–16).
<https://doi.org/10.22146/jkap.8453>
- Rahmadi, T. (1999). *PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN : PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA The allocation of authority on forestry between central alld local government of Indonesia has several times shifted in a pendulum-like movement due to the enaCiment of three regulations . Firsr* , (Vol. 3, Issue XXXII, pp. 271–294).
- Said, A. R. A. (2015). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530.
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>
- Subarudi, & Dwiprabowo, H. (2007). *Otonomi daerah bidang kehutanan: implementasi dan tantangan kebijakan perimbangan keuangan* (Issue 12).
- Suharno. (2004). Telaah Kritis Terhadap Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Civics*, 1(2), 168–180.
- Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan

PERundang-Undangan dalam Bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Lex
Librum, Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 417–428.
[https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.
1257756](https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.1257756)

Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan
Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum
(Journal of Law)*, 2(3), 483–504.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>